

WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 217 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 328 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat dari Kecamatan Pagar Alam Selatan Nomor 900/158/Kec.PAS/2023 Tanggal 27 Juni 2023 Perihal Usul Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji) an. M. Nuskan Syarif, A.Md;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3)
- Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
- Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
- Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Perubahan Keempat atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar

Alam Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji) Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh M. Nuskan Syarif, A.Md digantikan oleh Sulaimah Asni, SE sehingga Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 328 Tahun 2022 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan

ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 26 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR TENTANG : 217 TAHUN 2023

; PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 328 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN

: 26 Juni 2023 TANGGAL

No	Nama Kantor					
	Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA	PARAF	
_ 1	2	3		TANGAN	ATASAN	JABATAN TUGAS
1	Kantor Kecamatan Pagar Alam Selatan	1. Sulaimah Asni, SE	4	5	6	7
		Nip. 19760202 200801 2 005	Camat Pagar Alam Selatan	1	1	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI